

PERKEMBANGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh : Barda Nawawi Arief

Untuk mengetahui perkembangan kebijakan formulasi dan ruang lingkup TPK (tindak pidana korupsi) serta hal-hal lain yang terkait, berikut ini disajikan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai TPK sebagai berikut :

NO.	PER-UU-AN	RUANG LINGKUP TPK
1.	KUHP	<ul style="list-style-type: none">• tidak mengenal istilah TPK;• hanya ada istilah “kejahatan jabatan” (Bab XXVIII Buku II)
2.	PERATURAN PENGUASA MILITER NO. PRT/ PM/06/1957	<ul style="list-style-type: none">• Tiap perbuatan oleh siapapun, baik utk. kepentingan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang langsung / tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara.• Tiap perbuatan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah atau dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah, yang dgn. mempergunakan kesempatan, kewenangan, atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tdk. langsung membawa keuntungan keuangan atau materiel baginya. <p><u>Catatan :</u></p>

		- Dlm. perkembangannya keluar Peraturan Pengusa Militer No. PRT/PM/011/1957 yg. menafsirkan “perbuatan melawan hukum” dlm. arti luas.
3.	PERATURAN PENGUASA PERANG PUSAT A.D. NO. PRT/PEPERPU/ 013/1958	<p>1. Perbuatan KORUPSI PIDANA:</p> <p>a. Perbuatan seseorang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - yg. dgn. atau krn. melakukan kejahatan atau pelanggaran; - memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan; - langsung/tdk. langsung merugikan keuangan/perekonomian Negara atau daerah atau merugikan suatu badan yg. menerima bantuan dari keuangan Negara/ daerah atau badan hukum lain yg. mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. <p>b. Perbuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - yg. dgn. atau krn. melakukan kejahatan atau pelanggaran ; - memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan; - yg. dilakukan dg. Menyalahgunakan jabatan/kedudukan. <p>c. Kejahatan dalam Psl. 41 s/d 50 Peperpu ini dan Psl. 209, 210, 418, 419, 420 KUHP.</p> <p>2. Perbuatan KORUPSI LAINNYA:</p> <p>a. Perbuatan seseorang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yg. dgn. atau krn. melakukan

		<p>perbuatan melawan hukum;</p> <ul style="list-style-type: none"> - memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan; - yg. langsung/tdk. langsung merugikan keuangan negara/daerah, atau merugikan keuangan suatu badan yg. menerima bantuan dari keuangan negara/daerah atau badan lain yg. mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. <p>b. Perbuatan seseorang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yg. dgn. atau krn. melakukan perbuatan melawan hukum; - memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan; dan - yg. dilakukan dgn. menyalahgunakan jabatan/kedudukan. <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - perbuatan sub 2 (“korupsi lainnya”) ini bukan TP, ttp. dianggap perbuatan tercela; -> sanksinya bukan pidana, ttp. perampasan harta benda hasil perbuatan tsb. oleh PT (Psl. 25:2).
4.	UU No. 24/Prp/1960	<p>PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Pasal 1. Yang disebut tindak pidana korupsi ialah:</p> <p>1. Tindakan seseorang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yg. dgn. atau krn. melakukan kejahatan atau pelanggaran; - memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan; - yg. langsung/tdk. langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara/daerah atau merugikan keuangan suatu badan yg. menerima

		<p>bantuan dari keuangan negara/ daerah atau badan hukum lainnya yg. menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara/masyarakat.</p> <p>2. Perbuatan seseorang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yg. dgn. atau krn. melakukan kejahatan/pelanggaran; - memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan; - yg. dilakukan dgn. menyalahgunakan jabatan/kedudukan. <p>3. Kejahatan-kejahatan tercantum dlm. Psl. 17 – 21 peraturan ini, dan dlm. Psl. 209, 210, 415 s/d 420, 423, 425, 435 KUHP.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Psl. 17 UU ini sama dg. Psl. 41 Peperpu: 013/1957 yaitu penyuaapan aktif sbg. pasang-an dari Psl. 418 KUHP; - Dlm. Sub 3 di atas, ada perkembangan delik-delik KUHP yg. dijadikan TPK apabila dibandingkan dg. sub 3 Peperpu:013/1957.
5.	UU NO. 3/1971	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana yang dirumuskan dalam UU No. 3/1971 terdiri dari dua kelompok yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. kelompok TP-K (Tindak pidana Korupsi), dalam Psl. 1 jo. 28; dan 2. kelompok TP-BDK (Tindak Pidana yang Berhubungan Dengan Korupsi), dalam Psl. 29 s/d 32. • Kedua kelompok TPK dinyatakan kualifikasinya sebagai “Kejahatan” (Pasal 33). • Pasal 1: Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah: (1) a. Barangsiapa : <ul style="list-style-type: none"> - dgn. melawan hukum; - memperkaya diri sendiri, orang lain,

		<p>atau suatu badan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - yg. langsung/tdk. langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara; atau - diketahui/patut disangka olehnya bahwa perbuatan tsb. merugikan keuangan/perekonomian negara. <p>b. Barangsiapa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dg. tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan; - menyalahgunakan kewenangan, ke-empatan, atau sarana yg. ada padanya krn. jabatan/kedudukan; - yg. langsung/tdk. langsung dapat merugikan keuangan/perekonomian negara; <p>c. Barangsiapa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan kejahatan dlm. pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415 s/d 420, 423, 425, 435 KUHP; <p>d. Barangsiapa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memberi hadiah/janji; - kpd. Peg. Negeri dlm. psl. 2; - dg. mengingat kekuasaan/wewenang yg. melekat pada jabatan/kedudukannya, atau oleh si pemberi dianggap melekat pada jabatan/kedudukan itu; <p>e. Barangsiapa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tanpa alasan yg. wajar; - dlm. waktu yg. sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian/janji ; - yg. diberikan kepadanya spt. tersebut dlm. pasal-pasal 418, 419, 420 KUHP; - tdk. melaporkan pemberian/janji tsb. kpd. yang berwajib. <p>(2) Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan TP tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.</p>
--	--	---

	<p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Syarat adanya “kejahatan/pelanggaran” dlm. UU: 24/Prp/1960, oleh UU:3/’71 diganti dg. perbuatan “melawan hukum”: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perbuatan “melawan hukum” ini menurut Peperpu No. 013/1958 bukan TPK, hanya dipandang sbg. perbuatan tercela (dg. diberi istilah “perbuatan Korupsi lainnya”); ➤ Perumusan TPK dlm. UU:3/’71 kembali ke perumusan luas dlm. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 jo. No. PRT/ PM/06/1957. • TP dalam KUHP yg. dijadikan TPK bertambah (dibandingkan UU:24/Prp/’60), yaitu ditambah Psl. 387 (penipuan dlm. pelaksanaan pemborongan bangunan) dan 388 (perbuatan curang yg. membahayakan negara dlm. keadaan perang); • Psl. 1 sub (1) d di atas sama dg. Psl. 41 Peperpu 013/1958 dan Psl. 17 UU:24/Prp/1960; • Psl. 1 sub (2) merupakan perluasan yg. tidak ada dalam peraturan sebelumnya. • Ancaman pidana untuk TPK dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 di atas, diatur dalam Pasal 28 yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah; - pidana tambahan dalam Pasal 34 sub a, b, dan c • Pidana tambahan dalam Psl. 34 (intinya) : <ol style="list-style-type: none"> a. perampasan barang-barang (tetap/tak tetap; berjud/tak berjud), yg digunakan untuk melakukan atau yg diperoleh dari TPK, baik kepunyaan siterhukum
--	--

		<p>ataupun bukan;</p> <p>b. Perampasan barang-barang (tetap/tak tetap; berjud/tak berjud) perusahaan siterhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan, baik kepunyaan siterhukum ataupun bukan;</p> <p>c. Pembayaran uang pengganti (sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi).</p>
6.	UU No. 31/1999	<p>Ada 2 kelompok TP :</p> <p>A. TP KORUPSI (Bab II, Psl. 2 s/d 20); B. TP LAIN YG. BERKAITAN DGN. TPK (Psl. 21 s/d 24), disingkat TP-BDK;</p> <p>Ad (A) : TPK (Psl. 2 s/d 20)</p> <p>■ Psl. 2 (berasal dari Psl. 1 sub 1a UU:3/71) :</p> <p>Setiap orang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - yg. secara melawan hukum, - melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, - yg. dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. <p>■ Psl. 3 (berasal dari Psl. 1 sub 1b UU:3/71):</p> <p>Setiap orang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - yg. dgn. tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, - menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yg. ada padanya krn. jabatan/kedudukan, - yg. dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. <p>■ Psl. 4 (pasal baru):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembalian kerugian keuangan/ perekonomian negara tidak menghapuskan pembedaan Psl. 2 dan 3. <p>■ Psl. 5 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/71</p>

		<p>jo. Psl. 209 KUHP):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Psl. 6 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/71 jo. Psl. 210 KUHP): ■ Psl. 7 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/71 jo. Psl. 387 & 388 KUHP): ■ Psl. 8 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/71 jo. Psl. 415 KUHP): ■ Psl. 9 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/71 jo. Psl. 416 KUHP): ■ Psl. 10 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/71 jo. Psl. 417 KUHP): ■ Psl. 11 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/71 jo. Psl. 418 KUHP): ■ Psl. 12 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/71 jo. Psl. 419, 420, 423, 425, 435 KUH): ■ Psl. 13 (berasal dari Psl. 1 sub 1d UU:3/71): ■ Psl. 14 (pasal baru): <ul style="list-style-type: none"> - pelanggaran ketentuan UU yg. secara tegas dinyatakan sbg. TPK, berlaku ketentuan dlm. UU ini (UU:31/99). ■ Psl. 15 : perluasan dari Psl. 1 sub 2 UU:3/71, yaitu tidak hanya “percobaan” dan “permufakatan jahat”, tetapi juga “pembantuan” dipidana sama dgn. pelaku TPK. ■ Psl. 16 (pasal baru): <ul style="list-style-type: none"> - tiap orang di luar wilayah RI; - yg. memberi bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan utk. terjadinya TPK; - dipidana sama sbg. Pelaku TPK dlm. Psl. 2, 3, 5 s/d 14. ■ Psl. 17 s/d 19: mengatur pidana tambahan;
--	--	---

	<p>■ Psl. 20 (pasal baru ttg. “pertanggungjawaban pidana Korporasi”)</p> <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Psl. 1 sub 1e UU:3/71 tidak dijadikan TPK dalam UU:31/99. - Perumusan ancaman pidana (penentuan bobot delik) dg. sistem absolut, sedangkan UU: 3/71 dgn. sistem relatif; - UU:31/99 menggunakan ancaman pidana minimal khusus (kecuali Psl. 13), sedangkan UU:3/71 tidak. - Subjek TPK menurut UU:31/99 tidak hanya “orang” tetapi juga “korporasi”. - Dlm. UU:31/99 tidak ada penentuan kualifikasi TPK sbg. “kejahatan”, sedangkan dalam UU:3/71 ada (yaitu dlm. Psl. 33). <p>Ad (B): TP-BDK (Psl. 21 s/d 24)</p> <p>■ Psl. 21 (berasal dari Psl. 29 UU:3/71):</p> <ul style="list-style-type: none"> - merintangi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan tersangka/terdakwa/saksi di persidangan; <p>■ Psl. 22 (berasal dari Psl. 30 UU:3/71):</p> <ul style="list-style-type: none"> - memberi keterangan tidak benar (sebagaimana dimaksud dlm. Psl. 28, 29, 35, 36); <p>■ Psl. 23 (berasal dari Psl. 32 UU:3/71):</p> <ul style="list-style-type: none"> - melanggar Psl. 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP; <p>■ Psl. 24 (berasal dari Psl. 31 UU:3/71):</p> <ul style="list-style-type: none"> - saksi yg. tidak memenuhi Psl. 31 (larangan menyebut identitas pelapor). <p><u>Catatan :</u></p> <p>➤ Semua TP-BDK di atas, kecuali Psl. 24, ada</p>
--	--

		<p>pidana minimal khususnya.</p> <p>➤ Dalam UU 31/1999, tidak ada penentuan kualifikasi TPK sebagai “Kejahatan”.</p>
7.	UU No. 20/2001	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mengubah perumusan TPK dlm. Psl. 5 s/d 12 UU: 31/99 dgn. tidak mengacu pasal-pasal KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik ybs. ■ Menyisipkan/menambah pasal-pasal baru ke dalam UU:31/1999 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Psl. 12 A : <ol style="list-style-type: none"> (1) Ketentuan pidana dlm. Psl. 5 s/d 12 tdk. berlaku utk. TPK yg. bernilai kurang dari 5 juta rupiah; (2) TPK yg. bernilai kurang 5 juta, dipidana maksimum 3 th. penjara dan denda maksimum 50 juta rupiah. 2. Psl. 12 B (Gratifikasi) : <ol style="list-style-type: none"> (1) Gratifikasi kpd. Peg. Negri/Penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila: <ul style="list-style-type: none"> - berhubungan dg. jabatannya, dan - berlawanan dg. kewajiban/tugasnya, dg. ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. nilainya 10 juta rp. atau lebih -> pembuktian (sbg. bukan suap) pd. Penerima (terdakwa); b. nilainya kurang dari 10 juta rp. - > pembuktian (sbg. suap) pd. Penuntut umum. (2) Ancaman pidana utk. “penerima gratifikasi”: <ul style="list-style-type: none"> - SH (seumur hidup), atau - Penjara minimal 4 th., maksimal 20 th.; dan - Denda minimal 200 juta,

		<p style="text-align: center;">maksimal 1 (satu) miliar;</p> <p><u>Catatan :</u></p> <p>* Ketentuan ayat (1) a dan b, berkaitan dgn. masalah pembuktian (hukum acara). Se-yogyanya diintegrasikan ke dalam Psl. 38A.</p> <p>3. Psl. 12 C :</p> <p>(1) Psl. 12 B (1) tdk. berlaku, jika lapor ke KP-TPK (Komisi Pemberan-tasan TPK)</p> <p>(2) Laporan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima;</p> <p>(3) Paling lambat 30 hari kerja, KP-TPK wajib menetapkan gratifikasi itu menjadi milik penerima atau negara;</p> <p>(4) Tata cara penyampaian laporan (ayat 2) dan penentuan status gratifikasi (ayat 3), diatur dlm. UU ttg. KP-TPK.</p> <p>4. Psl. 26 A (Alat bukti “petunjuk”):</p> <p>a. Informasi yg. diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dg. alat optik atau yg. serupa;</p> <p>b. Dokumen (rekaman data/informasi) yg. dpt. dilihat, dibaca, didengar, yang dpt. dikeluarkan dg. bantuan atau tanpa bantuan sarana, yang tertuang di atas kertas, benda fisik selain kertas, maupun terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau</p>
--	--	--

		<p>perforasi yg. memiliki makna.</p> <p>5. Psl. 38 A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuktian TPK Psl. 12 B (1) di sidang pengadilan; <p>6. Psl. 38 B :</p> <p>(1) Terdakwa dlm. Psl. 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU:31/99 dan dlm. Psl. 5 s/d 12 UU ini (UU:20/01), wajib membuktikan sebaliknya thd. harta benda miliknya yg. belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari TPK;</p> <p>(2) Dlm. hal terdakwa tidak dapat membuktikan (ayat 1), harta benda itu dianggap diperoleh juga dari TPK; hakim berwenang merampas utk. negara.</p> <p>(3) Tuntutan perampasan tsb. ayat (2), diajukan PU pada saat membacakan tuntutan.</p> <p>(4) Pembuktian pd. ayat (1) diajukan terdakwa pd. saat membacakan pembelaan, dan dpt. diulangi pd. memori banding dan memori kasasi.</p> <p>(5) Hakim wajib membuka persidangan khusus untuk memeriksa pembuktian yg. diajukan terdakwa pada ayat (4).</p> <p>(6) Apbl. terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari sgl. tuntutan, maka tuntutan perampasan pd. ayat (1) dan (2) harus ditolak oleh hakim (sic.)</p> <p><u>Catatan :</u> Penyebutan ayat (1) dan (2) dalam ayat (6), seharusnya ayat (2) dan (3).</p>
--	--	---

		<p>7. Psl. 38 C :</p> <p>Apbl. setelah putusan berkekuatan tetap, masih ada harta benda terpidana yg. diduga / patut diduga berasal dari TPK yg. belum dikenakan perampasan, negara dpt. melakukan gugatan perdata terhadap terpidana/ahli warisnya.</p> <p>8. Psl. 43 A Bab VI A (Ketentuan Peralihan):</p> <p>(1) TPK sebelum UU:31/'91, diperiksa & diputus berdasarkan UU:3/'71 dg. ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksimum pid. penjara yg. menguntungkan terdakwa diberlakukan ketentuan Psl. 5 s/d 10 UU INI (UU:20/'01) dan Psl. 13 UU: 31/'99. <p>(2) Minimum pidana penjara dlm. Psl. 5 s/d 10 UU INI (UU:20/'01) dan Psl. 13 UU:31/'99 tdk. berlaku untuk TPK sebelum berlakunya UU: 31/'99.</p> <p>(3) TPK sebelum UU ini (No. 20/2001), diperiksa & diputus berdasar UU:31/ '99, dg. ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksimum pid. penjara bagi TPK yg. nilainya kurang dari 5 juta rph. berlaku Psl. 12 A (2) UU ini. <p>9. Psl. 43 B Bab VII (Ketentuan Penutup):</p> <p>Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP dinyatakan tidak berlaku.</p>
--	--	---

Bahan-2 Pelatihan Hakim Militer
Di Surabaya, 20 s.d. 23 Maret 2013

PENGERTIAN PENYELENGGARA NEGARA
DALAM UU TPK
Oleh : Barda Nawawi Arief

- Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU:31/1999 jo. UU:20/2001, “penyelenggara negara” sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.

- Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 :

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(Dalam Penjelasan disebutkan, misalnya :

- Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,
- Wakil Gubernur, dan
- Bupati/Walikota/madya.)

dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Dalam Penjelasan disebutkan :

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

PENJELASAN :

Pasal 2

Angka 1 Cukup jelas

Angka 2 Cukup jelas

Angka 3 Cukup jelas

Angka 4 Yang dimaksud dengan "Gubernur" adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Angka 5 Yang dimaksud dengan "Hakim" dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkatan Pengadilan.

Angka 6 Yang dimaksud dengan "Pejabat negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/ Walikota.

Angka 7 Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

TPK - PENYELENGGARA NEGARA
Oleh : Barda Nawawi Arief

TPK TERHADAP (YANG OBJEKNYA) PENYELENGGARA NEGARA (SUAP AKTIF)	TPK OLEH (YANG SUBJEKNYA) PENYELENGGARA NEGARA (SUAP PASIF)
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>“berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”;</p>
<p>Pasal 13</p> <p>Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang</p>

<p>BNA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasangan Psl. 11 adalah Psl. 13; sehingga janggal apabila Psl. 11 diubah (oleh UU:20/2001) dengan menambah “penyelenggara negara”, tetapi Psl. 13 tidak diubah (tidak ditambah dengan “penyelenggara negara”); - Krn merupakan pasangan harusnya redaksinya dibuat sama; 	<p>berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p>
<p>BNA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psl. 12 a berpasangan dgn Psl. 5 (1) a; - Psl. 12 b berpasangan dgn Psl. 5 (1) b; - sehingga janggal apabila UU:20/2001 menambah lagi Psl. 5 (2); 	<p>Pasal 12</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim ...dst.; d. e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

	<p>memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</p> <p>f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 12 B</p> <p>(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan</p>

	<p>dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</p> <p>b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</p> <p>(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
--	--

TPK OLEH (YANG SUBJEKNYA) PENYELENGGARAN NEGARA	INTI PERBUATAN
<p>Pasal 5</p> <p>(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p>Pasal 5 (2)</p> <p>Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Psl. 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, yaitu :</p> <p>(a) supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>(b) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>Catatan BNA :</p> <p>- penambahan ayat (2) ini menjadi jang-</p>

	<p>gal, karena jumbuh dgn Psl. 12 sub a dan b UU:20/ 2001, terlebih ancaman pidananya sangat berbeda.</p> <p>- Dalam UU:31/1999, Psl. 5 (2) ini tidak ada;</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</p> <p>a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang</p> <p>a. menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>b. menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>c. hakim ...dst.;</p> <p>d.</p> <p>e. yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan</p>

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim ...dst.;

d.

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

i. langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

<p>i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12 B</p> <p>(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</p> <p>b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</p> <p>(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 12 B jo. Psl. 12 C (1) unsur-unsur sbb. :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si penerima harus berkualifikasi sebagai “pegawai negeri” atau sebagai “penyelenggara negara”; 2. menerima “gratifikasi” dari seseorang yang merupakan “pemberian suap” menurut Psl. 12 B (1), yaitu apabila pemberian itu “berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”; 3. si penerima tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KP-TPK.

SANDINGAN SUAP AKTIF & PASIF
Oleh : Barda Nawawi Arief

A. DALAM KUHP			
PENYUAP (SUAP AKTIF)		PENERIMA SUAP (PASIF)	
Pasal	Pidana	Pasal	Pidana
<ul style="list-style-type: none"> - tdk. ada pasangan utk. Psl. 418 KUHP; - Kekurangan ini kemudian diisi oleh Psl. 1 (1) d UU No. 3/1971 (lihat bawah). 	-	418 : <ul style="list-style-type: none"> - pejbt. Menerima hadiah/ janji; - mengetahui/patut menduga pemberian itu : <ul style="list-style-type: none"> a. krn kekuasaan ybh dgn jabatannya, atau b. menrt. Sipemberi ada hub.nya dgn jbtannya. 	6 bl. Pjr/ f. 300
209 : <ul style="list-style-type: none"> - memberi/menjanjikan sesuatu kpd. Pejbt. : ke-1 : berbuat/tdk berbuat yg bertentangan dg kewajibannya ke-2 : krn/berhubung dgn sesuatu yg bertentangan dg kewajiban, dilakukan/tdk dilakukan dlm jabatannya. 	2th 8 bl. Penjara atau f.300	419 : ke-1 : pejbt menerima hadiah/janji : <ul style="list-style-type: none"> - mengetahui bhw pemberian itu utk. menggerakkan dia melakukan/tdk melakukan sst dlm jabtannya yg berttgn dgn kewajibannya; ke-2 : pejbt menerima hadiah : <ul style="list-style-type: none"> - mengetahui bhw pemberian itu sbg akbt atau krn dia telah melakukan/tdk melakukan sst dlm jbtannya yg berttgan dgn kewajibannya. 	5 th.
210 : ke-1 : menyuap hakim; ke-2 : menyuap penasehat (advokat)	7 th pjr.	420 (1): ke-1 : hakim menerima suap ke-2 : penasehat menerima suap. 420 (2) : jika menyadari bhw pemberian itu utk. menjatuhkan pidana.	(1) 9 th pjr. (2) 12 th pjr.

B. Dalam UU No. 3/1971			
Psl. 1 (1) d : - memberi hadiah/janji kpd. Peg. Negeri; - dg. mengingat kekuasaan/wewenang yg. melekat pada jabatan/kedudukannya, atau oleh si pemberi dianggap melekat pada jabatan/kedudukan itu; NB : pasal ini dimasukkan utk mengisi kekosongan dlm KUHP (utk pasangan Psl. 418 KUHP)	SH/20 th pjr dan/atau denda 30 jt.	Psl. 1 (1) c (jo. 418 KUHP) : - pejbt. Menerima hadiah/janji; - mengetahui/patut menduga pemberian itu : a. krn kekuasaan ybh dgn jabatannya, atau b. menrt. Sipemberi ada hub.nya dgn jbtannya.	SH/20 th pjr dan/atau denda 30 jt.
Psl. 1 (1) c (jo. 209 KUHP)	Idem	Psl. 1 (1) c (jo. 419 KUHP)	Idem
Psl. 1 (1) c (jo. 210 KUHP)	Idem	Psl. 1 (1) c (jo. 420 KUHP)	Idem
C. Dalam UU No. 31/1999			
Psl. 13 (berasal dari Psl. 1 sub 1d UU:3/'71): - memberi hadiah/janji kpd. Peg. Negeri; - dg. mengingat kekuasaan/wewenang yg. melekat pada jabatan/kedudukannya, atau oleh si pemberi dianggap melekat pada jabatan/kedudukan itu;	3th pjr dan/atau 150 jt.	Psl. 11 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/'71 jo. Psl. 418 KUHP): - pejbt. Menerima hadiah/janji; - mengetahui/patut menduga pemberian itu : a. krn kekuasaan ybh dgn jabatannya, atau b. menrt. Sipemberi ada hub.nya dgn jbtannya.	1-5 th pjr dan atau 50 – 250 jt.
■ Psl. 5 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/'71 jo. Psl. 209 KUHP):	1-5 th pjr dan atau 50 – 250 jt.	■ Psl. 12 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/'71 jo. Psl. 419 KUHP):	4-20 th dan 200 jt rph – 1 M
■ Psl. 6 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/'71 jo. Psl. 210 KUHP):	3-15 th pjr dan 150 – 750 jt.	■ Psl. 12 (berasal dari Psl. 1 sub 1c UU:3/'71 jo. Psl. 420 KUHP):	4-20 th dan 200 jt rph – 1 M

D. DALAM UU NO. 31/1999 JO. UU NO. 20/2001

<p>Psl. 13 (tdk. berubah):</p> <ul style="list-style-type: none"> - memberi hadiah/janji kpd. Peg. Negeri; - dg. mengingat kekuasaan/wewenang yg. melekat pada jabatan/kedudukannya, atau oleh si pemberi dianggap melekat pada jabatan/kedudukan itu; <p>BNA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dg diubahnya Psl. 11 dan tidak diubahnya Psl. 13, berarti ada “suap pasif untuk Penyelenggara Negara”, ttp. tidak ada “suap aktif terhadap Penyelenggara Negara”; 	<p>3th pjr dan/atau 150 jt.</p>	<p>Psl. 11 (mengalami perubahan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji - padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan : <ol style="list-style-type: none"> a. karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau b. yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya 	<p>1-5 th pjr dan atau 50 – 250 jt. (tdk. berubah)</p>
<p>Psl. 5 (berdsr. Perubahan UU : 20/2001) :</p> <p>(1)a : menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>(1)b : pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>(2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang</p>	<p>1 – 5 th. Penjara, dan denda 50 – 250 juta rph.</p>	<p>Psl. 12 (berdsr. Perubahan UU : 20/2001) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 	

<p>menerima suap sebagaimana ayat (1) a dan b.</p> <p>Catatan BNA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ayat (2) dulunya (dlm UU:31/1999) tdk ada, karena sudah diatur dlm Psl. 12; - penambahan ayat (2) ini menjadi jang-gal, karena jumbuh dgn Psl. 12 sub a dan b UU:20/ 2001, terlebih ancaman pidananya sangat berbeda. - Anehnya tidak ada “penjelasan” di dlm “Penjelasan Psl. 12 huruf a dan b”; hanya dikatakan “cukup jelas”. 		<p>hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psl. 12 sub a dan b = Psl. 5 (2) 	
<p>Psl. 6 (diubah oleh UU:20/2001) :</p> <p>(1) a. : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau</p> <p>(1) b. : menyuap advokat untuk mempengaruhi nasihat atau pendapatnya</p> <p>(2) hakim atau advokat yang menerima suap dalam ayat (1) dipidana sama seperti ayat (1).</p> <p>Catatan BNA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ayat (2) dulunya (dlm UU:31/1999) tdk ada, 	<p>3 – 15 th pjr. Dan denda 150 – 750 juta</p>	<p>Psl. 12 (diubah oleh UU:20/2001) :</p> <p>c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</p> <p>d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi</p>	

<p>karena sudah diatur dlm Psl. 12;</p> <ul style="list-style-type: none"> - penambahan ayat (2) ini menjadi janggal, karena jumbuh dgn Psl. 12 sub c dan d UU:20/ 2001, terlebih ancaman pidananya sangat berbeda. - Anehnya tidak ada “penjelasan” mengenai hal ini di dlm “Penjelasan Psl. 12 huruf c dan d”; dalam penjelasan huruf a hanya dikatakan “cukup jelas”, dan dalam penjelasan sub d hanya menjelaskan arti “advokat”. 		<p>nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;</p> <p>Catatan : Psl. 12 sub c dan d = Psl. 6 (2)</p>	
<p>Pasal 7 (diubah oleh UU:20/ 2001) :</p> <p>(1) a. : pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;</p> <p>(1) b. : setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>(1) c. : setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau</p>	<p>2 – 7 th pjr. Dan atau denda 100 – 350 juta.</p>	<p>Psl. 12 i (diubah oleh UU:20/ 2001) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri atau penyelenggara negara - yang bertugas mengurus atau mengawasi. - sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, <p>Catatan BNA : - Psl. 12 sub i mirip Psl. 7 (1) sub b dan d .</p>	

<p>Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau</p> <p>(1) d : setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.</p> <p>(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>			
--	--	--	--

PENERIMA SUAP DALAM UU TPK
 UU:31/1999 jo. UU:20/2001

PASAL 5	PASAL 12
<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>Catatan BNA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ayat (2) dulunya (dlm UU:31/1999) tdk ada, karena sudah diatur dlm Psl. 12; - penambahan ayat (2) ini menjadi janggal, karena jumbuh dgn Psl. 12 sub a 	<p>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</p> <p>a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</p> <p>d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa</p>

<p>dan b UU:20/ 2001, terlebih ancaman pidananya sangat berbeda.</p> <p>- Anehnya tidak ada “penjelasan” di dlm “Penjelasan Psl. 12 huruf a dan b”; hanya dikatakan “cukup jelas”.</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. <p>(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat</p>	<p>hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;</p> <ol style="list-style-type: none"> e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara
--	--

(1).

Catatan BNA :

- ayat (2) dulunya (dlm UU:31/1999) tdk ada, karena sudah diatur dlm Psl. 12;
- penambahan ayat (2) ini menjadi janggal, karena jumbuh dgn Psl. 12 sub c dan d UU:20/ 2001, terlebih ancaman pidananya sangat berbeda.
- Anehnya tidak ada “penjelasan” mengenai hal ini di dlm “Penjelasan Psl. 12 huruf c dan d”; dalam penjelasan huruf a hanya dikatakan “cukup jelas”, dan dalam penjelasan sub d hanya menjelaskan arti “advokat”.

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud

negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Catatan BNA :

- Psl. 12 sub a dan b = Psl. 5 (2)
- Psl. 12 sub c dan d = Psl. 6 (2)
- Psl. 12 sub i mirip Psl. 7 (1) sub b dan d .

dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bahan-6 Pelatihan Hakim Militer
Di Surabaya, 20 s.d. 23 Maret 2013

SANDINGAN TP YANG MENGANDUNG SIFAT SBG KORUPSI
DALAM UU PERBANKAN DAN UU PAJAK.
Oleh : Barda Nawawi Arief

PSL. 49 (2) UU PERBANKAN NO. 7/1992 JO. UU NO. 10/1998	PASAL 36A (4) UU PAJAK (NO. 28/2007)	CATATAN BNA
<p>2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :</p> <p>a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;</p> <p>b., diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>	<p>(4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.</p> <p>Catatan : Menurut Pasal 12 UU 31/1999, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>	<p>MIRIP, ttp :</p> <ul style="list-style-type: none"> - delik dlm Psl. 49 (2) UU Perbankan, tdk dijadikan TPK; - delik dlm Psl. 36A (4) UU Pajak dikenakan UU TPK (berarti di-pandang sbg TPK).

Bahan-7 Pelatihan Hakim Militer
Di Surabaya, 20 s.d. 23 Maret 2013

UU NASIONAL yang berkaitan dgn Tipikor

UU YG BERKAITAN DG TPK	KETERANGAN
1. KUHP – Psl. 149-150	- Money politics
2. UU Perbankan No. 7/1992 – Psl. 49:2	- penyuaapan pegawai/pejabat bank - belum/tidak dimasukkan dlm UU TPK
3. UU Pajak No. 28/2007 – Psl. 36A : (4)	- dinyatakan msk Ps. 12 UU 31/99
4. UU 11/1980 ttg Suap	- Suap ybh kepentingan umum
5. UU No. 42/2008 (dulu 23/2003) ttg Pemilu Presd/wapres;	- Money politics
6. UU 8/2012 ttg Pemilu DPR, DPD, DPRD	- Money politics
7. UU 28/1999 ttg PENYELENGGA- RAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME	- Pengertian “Penyelenggara Neg”.
8. UU No. 1/2006 ttg BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	- Antara lain bantuan timbal balik dlm mslh TPK.
9. UU NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA)	

**RATIFIKASI Dokumen internasional
 (antara lain terkait TPK)**

DOKUMEN/KONVENSI INTERNASIONAL	RATIFIKASI	POKOK-POKOK ISI KONVENSI
<p>1. UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) – Adopted: 31 Oct 2003; Entry into force: 14 Dec 2005</p>	<p>Diratifikasi oleh UU No. 7/2006</p>	
<p>2. UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME Adopted: 15 Nov 2000; Entry into force: 29 Sept 2003</p> <p>The UN Convention against Transnational Organized Crime recognises combating corruption, among other issues, as an integral part in the fight against transnational organized crime. It requires signatory countries to take measures to prevent and criminalize corruption as well as to curb money-laundering. It further provides for a broad framework reinforcing international cooperation on these matters.</p>	<p>Diratifikasi oleh UU 5/2009</p>	<p>1. Tujuan Konvensi</p> <p>Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa tujuan Konvensi ini adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional Yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.</p> <p>2. Prinsip</p> <p>Pasal 4 Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak, dalam menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.</p>

		<p>3. Ruang Lingkup Konvensi</p> <p>Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 23 Konvensi, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b Konvensi, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi.</p> <p>Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. di lebih dari satu wilayah negara;b. di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah Negara lain;c. di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; ataud. di suatu wilayah
--	--	---

		<p>negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.</p> <p>4. Kewajiban Negara Pihak Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antaraparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.</p> <p>CTTN : Psl. 8 (Kriminalisasi Korupsi/Criminalization of corruption)</p> <p>5. Konvensi membuka kemungkinan bagi Negara Pihak untuk melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional untuk mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 15 ayat (2).</p>
<p>3. <i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004</i></p>	<p><i>diratifikasi dgn UU 15/2008</i></p>	<p>Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini, antara lain memuat beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>a. Ruang lingkup bantuan yang dapat diberikan berdasarkan Perjanjian ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengambilan bukti atau

		<p>pernyataan dari seseorang;</p> <ol style="list-style-type: none">2. pengaturan agar seseorang dapat memberikan bukti atau membantu dalam proses perkara pidana;3. penyampaian dokumen yang berkaitan dengan proses peradilan;4. tindakan pengeledahan dan penyitaan;5. tindakan penyelidikan atas suatu objek dan tempat;6. penyerahan dokumen asli atau salinan yang dilegalisir, catatan, dan barang bukti;7. identifikasi atau penelusuran harta benda yang diperoleh dari tindak pidana dan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;8. pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat disita atau dirampas;9. perampasan dan pengembangan harta kekayaan hasil tindak pidana;10. pencarian dan identifikasi saksi dan tersangka; dan11. pemberian bantuan lainnya yang disepakati sesuai dengan tujuan perjanjian ini dan ketentuan hukum serta peraturan perundangundangan Pihak Diminta <p>b. Setiap negara diwajibkan untuk menunjuk sebuah otoritas pusat (central authority) sebagai salah satu upaya penyederhanaan proses pengajuan permintaan bantuan dari suatu negara ke negara lain, dan disampaikan pada saat penyerahan instrumen ratifikasi.</p>
--	--	--

		<p>c. Setiap negara dapat menghardirkan seseorang atau tahanan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan di Negara Peminta.</p> <p>d. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan atau identitas seseorang dan menyampaikan dokumen atau data terkait dengan tindak pidana di Negara Diminta atas permintaan Negara Peminta.</p> <p>e. Setiap negara wajib sesuai dengan hukum nasionalnya melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.</p>
--	--	---

TANGGAPAN TERHADAP
PUTUSAN MK NO. 003/PUU-IV/2006 TANGGAL 24 JULI 2006
TENTANG PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1)
UU NO.31 THN. 1999 JO UU NO.20 THN. 2001
Oleh : Barda Nawawi Arief

Asas SMH Materiil dalam UU:31/1999 dinyatakan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/ 2006 tertanggal 24 Juli 2006. Dalam amar putusan MK dinyatakan :

”Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/ 2001 sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ (dst.)”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Alasan/pertimbangan yang dikemukakan MK sebagai berikut :

1. Pasal 28D ayat (1) (maksudnya UUD’45, pen.) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Setelah mempertimbangkan ketiga hal di atas, selanjutnya MK menyatakan :

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat”.

Memperhatikan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan alur pikir atau logika/konstruksi hukum MK sebagai berikut :

- a. Pasal 28D (1) UUD’45 mengandung asas “kepastian hukum” seperti asas legalitas Psl. 1 (1) KUHP, dalam arti :
 - Lex scripta : tertulis
 - Lex stricta : jelas dan ketat
 - Lex certa : peraturan pasti (*Bestimmtheitsgebot*) – cermat & rinci.
- b. SMH Materiil yang merujuk pada “Hukum tidak tertulis”, merupakan ukuran yang tidak pasti.
- c. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang SMH materiil bertentangan dengan UUD’45 (inkonstitusional), sehingga harus dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Saya sangat tidak setuju dengan logika/konstruksi hukum MK di atas, berdasarkan alasan :

- a. Asas kepastian hukum (asas KH) dalam UUD’45 tidak dapat diidentikkan atau tidak senafas/sejiwa dengan asas legalitas menurut Psl. 1 (1) KUHP yang lebih menekankan pada kepastian formal/UU (*Certainty of law; written law certainty; Formal/legal certainty*).

- b. Pengujian UU seharusnya dilandaskan pada asas (termasuk asas "kepastian hukum") yang ada dalam konstitusi (UUD'45), bukan asas yang ada dalam KUHP.
- c. Pasal 28 D UUD'45 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Jadi dalam UUD'45 tidak digunakan istilah "kepastian hukum" saja; tetapi "kepastian hukum yang adil"; dan tidak pernah menyatakan, bahwa "kepastian hukum" sama artinya dengan "kepastian UU" atau identik dengan asas legalitas dalam KUHP.
- d. Penggunaan istilah "kepastian hukum yang adil" dalam UUD'45 senafas dengan Pasal 3 (2) UU Kekuasaan Kehakiman No. 4/2004 (sekarang menjadi Pasal 2 ayat 2 UU No. 48/2009) yang menyatakan : "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila". Jadi lebih mengandung "asas keseimbangan" dan lebih mengandung makna "kepastian substantif/materiil" (*substantive/material certainty*), tidak sekedar kepastian formal (*formal/legal certainty*).
- e. Penggunaan istilah "kepastian hukum yang adil" dalam UUD'45 senafas juga dengan pengertian "asas kepastian hukum" di dalam penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan :

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Jadi pengertian "kepastian hukum" tidak semata-mata didasarkan pada UU, tetapi juga pada "kepatutan dan keadilan".

- f. Asas keseimbangan (formal dan materiil; hukum dan keadilan) dan asas melawan hukum materiil (melawan hukum tidak tertulis) terlihat pula dengan diakuinya

”masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup” dalam Amandemen UUD’45 (Psl. 18B:2).

g. Hukum yang hidup/tidak tertulis/kebiasaan di dalam masyarakat (*unwritten law/case law/ongeschreven recht*) bukan tidak diakui/tidak mempunyai tempat sama sekali dalam KUHP (WvS), praktek penegakan hukum maupun menurut pendapat para sarjana. Hal ini terlihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Sewaktu menjelaskan KUHP Belanda, Lensing mengemukakan¹ : “*Formally, case law (unwritten law) is not a source of law. In practice, however, case law is an important source of law, since the courts have given interpretations to the provisions..... the recognition of general non-statutory defences of absence of unlawfulness and absence of blameworthiness has had tremendous influence*”. Jadi pada intinya dikemukakan, bahwa secara formal memang ”*case law/unwritten law/on-geschreven recht*” bukanlah sumber hukum. Namun dalam praktek, case law itu merupakan sumber hukum yang amat penting, antara lain dengan diakuinya alasan penghapus pidana di luar UU berupa “tidak adanya sifat melawan hukum” (*absence of unlawfulness*) dan “tidak adanya kesalahan/sifat pencelaan” (*absence of blameworthiness*) yang telah mempunyai pengaruh sangat besar.
2. Dengan adanya beberapa perumusan delik di Buku II yang secara eksplisit menyebutkan unsur melawan hukum (misalnya Pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan, Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 406 tentang perusakan barang), maka ini berarti di dalamnya mengandung asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum” (*The principle “No liability without unlawfulness”*);² Hal ini pun pernah diungkapkan oleh Dr. J.A.W. Lensing sewaktu menjelaskan pasal-pasal WvS Belanda yang mengandung unsur sifat melawan hukum (antara lain Pasal 282 WvS tentang perampasan kemerdekaan, Pasal 317 WvS tentang pemerasan, Pasal 350 WvS

¹ Dr. J. A. W. Lensing, *The Netherlands*, dalam International Encyclopedia of Laws, Volume 3 Criminal Law, Kluwer, 1997, p. 38.

² Bandingkan dengan uraian Dr. J. A. W. Lensing, *The Netherlands*, op cit, p. 45-47.

tentang perusakan barang).³ Jadi sebenarnya di dalam KUHP juga ada asas “tidak adanya sifat melawan hukum secara materil” (asas *AVAW-afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid*) sebagai asas untuk menghapuskan (“menegatifkan”) sifat melawan hukumnya perbuatan (secara formal). Hanya saja, asas itu tidak dirumuskan sebagai “asas umum” (dalam Buku I).

3. Di dalam beberapa rumusan delik terlihat juga adanya unsur “kebiasaan dan kepatutan”, antara lain di dalam KUHP ada perumusan sbb. :

- Psl. 302 (1) : Diancam dengan pidana penjara ...atau dendakarena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- Psl. 494 : “Diancam dengan denda paling banyak barang siapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan...”.

Adanya unsur “tanpa tujuan yang patut” atau “menurut kebiasaan”, jelas mengandung makna hukum kepatutan/kebiasaan yang hidup atau yang tidak tertulis.

³ Dr. J. A. W. Lensing, op.cit., p. 45-47.

4. Pemaknaan sifat melawan hukum secara materiil, sering dikemukakan juga oleh para sarjana, antara lain: ⁴
- i. Prof. Van Bemmelen menyatakan : rumusan "*onrechtmatigheid*" (dalam Jurisprudensi HR) bukan hanya penting untuk *hukum perdata saja*, melainkan juga untuk *hukum pidana*, yakni untuk menentukan perkataan "*wederrechtelijk*".
 - ii. Prof. Van Hattum menyatakan : perkataan "*wederrechtelijk*" tidak hanya dibatasi sebagai "*in strijd met het geschreven recht*" ("bertentangan dengan hukum yang tertulis") tetapi juga "*de goede zeden of betamelijkheid*" ("bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan yang baik").
 - iii. Prof. Noyon : paham yang paling tepat mengenai *wederrechtelijk* adalah paham "*in strijd met het objectief recht*", baik ditinjau dari segi tata bahasa maupun ditinjau menurut sistematikanya, karena perkataan *wederrechtelijk* itu sesungguhnya menunjukkan adanya suatu "*botsing*" atau "benturan", baik karena tidak adanya suatu dukungan dari hukum maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri ***tanpa perlu diperhatikan*** apakah itu merupakan ***hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis***.
 - iv. Prof. Simons : Kata "*wederrechtelijk*" diartikan sebagai "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum); "*met krenking van eens anders recht*" (dengan melanggar hak orang lain).
 - v. Prof. Pompe : *wederrechtelijk* diartikan sebagai "*in strijd met het recht*" atau "bertentangan dengan hukum" (sama seperti pendapat yang dikemukakan oleh **Prof. Simons**). Menurut **Prof. Pompe** : "*in strijd met het recht*" mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sekedar "*in strijd met de wet*" atau "bertentangan dengan undang-undang".

⁴ P.A.F Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Halaman 335-337.

- h. Tidak diakuinya (diharamkannya) hukum tidak tertulis dengan bertolak dari asas legalitas (Psl. 1 KUHP) sangat tidak relevan dengan jiwa/semangat UUD'45. Hukum tidak tertulis yang diharamkan pada masa lahirnya asas legalitas (zaman revolusi Perancis) adalah "hukumnya raja/penguasa" (yang tidak tertulis). Hal ini tidak dapat disamakan dengan "hukum tidak tertulis" di Indonesia, yang pada hakikatnya merupakan "hukumnya rakyat" atau "hukum yang hidup di masyarakat". Terlebih dengan adanya UU Kekuasaan Kehakiman yang baru (lihat Pasal 5 (1) UU No. 48/ 2009), hakim konstitusi pun wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- i. Pengertian/pemahaman asas legalitas sebagai "lex scripta, "lex certa", dan "lex stricta", sudah banyak mendapat kritik. Dr. Marjanne Termorshuizen antara lain mengemukakan: *"the view that a lex scripta can be certa, that is to say certain, in the sense of unambiguous, cannot be maintained. There is no such thing as a legal provision which is clear and unambiguous in all circumstances"* (Pandangan bahwa hukum tertulis itu jelas dan pasti, dalam arti tidak ambigu, tidak dapat dipertahankan. Tidak ada suatu ketentuan hukum yang jelas dan tidak ambigu dalam semua keadaan).
- j. Pandangan Dr. Marjanne itu dibenarkan oleh pendapat Prof. Nico Keijzer yang menyatakan, bahwa :
- Pandangan kaku tentang asas legalitas itu tidak lagi sesuai dgn pandangan modern (*such a rigid view of the legality principle is no longer fashionable*).
 - Saya (Nico) mengacu pada alasan Pengadilan HAM Eropa, yg menyatakan :
 - Pengadilan mengingatkan bahwa betapapun ketentuan hukum telah disusun secara jelas dalam setiap sistem hukum, termasuk hukum pidana, namun ada unsur penafsiran hukum yang tak terelakkan.
 - Akan selalu ada kebutuhan untuk menjelaskan poin-poin yg diragukan dan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan keadaan.
 - Memang, di negara-negara tertentu (peserta Konvensi), perkembangan progresif hukum pidana melalui pembuatan hukum oleh peradilan adalah

bagian yg mengakar dan diperlukan dari tradisi hukum. Pasal 7 konvensi tidak dapat dibaca sebagai melarang klarifikasi bertahap tentang aturan pertanggungjawaban pidana melalui interpretasi peradilan dari kasus ke kasus, dengan ketentuan bahwa perkembangan yang dihasilkan adalah konsisten dengan esensi delik dan cukup bisa diramalkan.

- k. Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender dalam tulisannya berjudul “Wilful Ignorance, Knowledge, And the “Equal Culpability” Thesis: A Study of The Deeper Significance of The Principle of Legality” mengemukakan, bahwa: *“Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law”*. (Kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran UU, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari UU). Dari pendapat inipun terlihat, bahwa asas legalitas tidak dapat diartikan semata-mata sebagai kepastian/ kebenaran UU (formal), tetapi kepastian/kebenaran substantif (materiil).
- l. Prof. Moeljatno sewaktu menjelaskan berlakunya/penerapan KUHP berdasar UU No. 1/1946, pernah menyatakan : “Revolusi dalam bidang tata hukum menghendaki penghapusan dari segala hal yang sifatnya lapuk dan usang untuk diganti dengan yang segar bermanfaat dan progresif, maka jalan pikiran yang yuridis formal tadi hendaknya diganti dengan yang yuridis materiil dalam arti bahwa kata-kata yang dipakai dalam peraturan, hendaknya ditafsirkan sehingga makna per-aturan menjadi sesuai sekali dan seirama dengan dinamika dan progresivitas masyarakat dimana peraturan tadi diharapkan memberi manfaatnya. Kata-kata dalam peraturan adalah penting dan merupakan batasan untuk pengertian daripada isi peraturan. Tetapi batasan itu janganlah ditetapkan secara minimal, artinya hanya mengingat vorm atau ujudnya peraturan, bahkan jika perlu diperluas sampai maksimal, sehingga aturan itu tidak dirasakan baik secara langsung maupun tak langsung sebagai perintang setidaknya tanpa guna kearah penyelesaian revolusi kita”.

Dari pendapat Prof. Moeljatno di atas pun terlihat, bahwa janganlah semata-mata berpikiran yuridis formal (tekstual minimalis), tetapi hendaknya diperluas ke yuridis materiil sesuai dengan dinamika/progresivitas masyarakat atau dengan kata lain ke arah pemikiran maksimalis kontekstual/substantif.

m. Akhirnya layak dikemukakan, bahwa dalam Pasal 6.3.1.1. Nieuw BW (KUH Perdata Baru) Belanda, perbuatan melawan hukum dirumuskan sangat luas yakni :

- perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ataupun berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat satu dan lain dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.

Kalau hukum perdata saja mengakui sifat melawan hukum materiil, apakah tidak seharusnya juga lebih diakui dalam hukum pidana? Bukankah peradilan pidana lebih menekankan pada “kebenaran/keadilan materiil” (bukan kebenaran/keadilan formal)? Bukankah Kebenaran/keadilan materiil lebih dekat dengan :

- SMH (sifat melawan hukum) materiil
- Kepastian hukum substantif (*substantive certainty*), dan
- Keadilan substantif (*substantive justice*)?